

RENSTRA 2010 - 2014

INSPEKTORAT JENDERAL



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung 8 Lantai 2 Pasar Minggu Ragunan
Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Renstra KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, maka penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah, yang kemudian Renstra KL akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Renstra eselon I.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal periode tahun 2010 - 2014 ini telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I dan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Renstra Inspektorat Jenderal telah menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis secara jelas dan terukur.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal juga telah merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian yang sebelumnya telah mengalami perubahan restrukturisasi program kementerian/lembaga (KL) oleh Bappenas. Restrukturisasi program tersebut merupakan pembenahan nomenklatur dan substansi program untuk masing-masing KL guna menjamin adanya sinkronisasi perencanaan program antara Renstra KL dengan program-program dalam RPJMN tahun 2010 - 2014. Terkait dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra - KL) 2010-2014 yang antara lain menyebutkan bahwa pencapaian indikator hasil (*outcome*) merupakan tanggung jawab unit eselon I sedangkan pencapaian indikator keluaran (*output*) jawab unit eselon II.

Atas dasar tersebut, rumusan tujuan organisasi dan cakupan kegiatan pengawasan, serta target-target kinerja (*outcome* dan *output*) Inspektorat Jenderal yang akan dilakukan selama periode tahun 2010 - 2014, wajib dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal. Perubahan dan perkembangan politik dalam pemerintahan yang sangat dinamis, tentunya akan menuntut dilakukannya adaptasi dan penyesuaian stratejik terhadap isi Renstra ini kelak di kemudian hari, agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan di tingkat tertinggi hingga pada tingkat eselon I, dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

Jakarta, 5 Desember 2011

Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2010 – 2014	5
2.1. Visi Inspektorat Jenderal	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	6
2.4. Sasaran Strategis	7
2.5. Rencana Kinerja Tahunan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan	16
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2005 – 2009	2
Tabel 2	Analisis SWOT	3
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	9

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

Sektor Pertanian dituntut untuk terus meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan pertanian tidak semata-mata pembangunan sektor mikro (produksi dan produktivitas), akan tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sektor makro berupa penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan petani, dan nilai tambah bagi petani serta daya saing produk pertanian. Disamping itu, sektor pertanian juga memiliki dampak ganda (multiplier effect) dari keterkaitan masukan - keluaran antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak ganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan sektor andalan dalam pembangunan nasional.

Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen internal kementerian, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Berdasarkan amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyusun Rencana Strategik (Renstra) 2010-2014 sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan pertanian. Renstra ini merupakan pedoman bagi unit-unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian agar dapat melakukan sinkronisasi dan sinergisme kegiatan pengawasan baik di pusat maupun di daerah.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementan 2010-2014 antara lain didasarkan atas capaian kinerja pada periode sebelumnya. Sebagai gambaran ringkas, selama kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan audit kinerja terhadap satuan kerja lingkup Kementan rata-rata 425 satker per tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah Satker Kementan yang rata-rata berjumlah 2.895 satker, maka secara prosentase cakupan audit itjen adalah rata-rata sebesar 14,68%, kecuali untuk tahun 2005 dimana jumlah satker Kementan berjumlah 513, maka cakupan audit mencapai 85,19% atau 437 satker. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diperiksa, dari rata-rata jumlah anggaran Kementan sebesar Rp6,4 triliun per tahun, maka cakupan audit kinerja mencapai rata-rata 56,23%, terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Cakupan Audit Inspektorat Jenderal 2005 - 2009



Dari hasil audit kinerja yang dilakukan pada 5 tahun terakhir menunjukkan masih ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah kepada kerugian negara rata-rata sebesar 0,21% dari jumlah anggaran sater kelompok Kementerian yang diperiksa. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti/diselamatkan rata-rata sebesar 82,25 % dari temuan awal, sedangkan sisanya sebesar 17,75 % masih dalam proses penyelesaian.

Disamping audit kinerja, telah dilakukan pula serangkaian kegiatan audit khusus terhadap kasus-kasus yang mengandung kadar pengawasan, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, pendalaman hasil audit, maupun atas perintah pimpinan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan audit khusus tersebut (Tahun 2007 s.d 2009), diketahui bahwa dari 232 jumlah pengaduan telah ditindaklanjuti melalui audit khusus sebanyak 75 kasus (32,33%). Dari hasil pelaksanaan audit khusus tersebut telah ditemukan potensi kerugian negara senilai Rp 6,62 Miliar, dan telah ditindaklanjuti senilai Rp1,44 Miliar (21,77%) dan rekomendasi pengenaan sanksi PP No.30 Tahun 1980 terhadap 132 orang dan telah ditindaklanjuti sebanyak 17 Orang (13%).

Dalam menjalankan peran sebagai *counseling partner* dan *catalyst* Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan strategis dan pendampingan proses pengadaan barang/jasa kelompok Kementerian. Selama kurun waktu 2005 - 2009 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Bantuan Langsung Pupuk (BLP), Peningkatan Produktivitas Kedelai melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT), Cetak Sawah, Peningkatan Akselerasi Gula Nasional, Gerakan Nasional Gemas, Kakao, dan Balai Besar Pengembangan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden.

Sedangkan untuk evaluasi strategis, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Direktorat Jenderal Hortikultura, LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pupuk Bersubsidi, Primatani, Peningkatan Akselerasi Gula Nasional, Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Silo dan Peralatan Pasca Panen; Perkembangan sapi Brahma Cros (BX); Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Cadangan Benih Nasional (CBN); Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah), dan Sarjana Membangun Desa (SMD) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian telah dilakukan baik melalui audit kinerja dan audit investigasi sebagaimana diuraikan di atas, sejak tahun 2008 Inspektorat Jenderal mulai merintis kegiatan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan variabel aspek keuangan (sisa kerugian negara), aspek kedisiplinan pegawai, serta aspek tindak pidana.

Dengan terbitnya PP No.60 tahun 2008, Inspektorat Jenderal telah menginisiasi gerakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai upaya mendorong percepatan implementasi/penerapan peraturan tersebut. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi SPIP di 3 (tiga) wilayah Indonesia, penetapan 4 (empat) unit kerja sebagai Model SPI, Gema SPI, Workshop SPI, dan Forum Nasional SPI.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah auditor Inspektorat Jenderal Kementerian berada pada kisaran 144 orang, apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak kurang lebih 2.824 sater maka perbandingan antara jumlah auditor dan jumlah sater adalah 1 : 20. Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu dilihat dari **lingkungan stratejik eksternal** dan **lingkungan stratejik internal** yang dapat diidentifikasi pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis SWOT

INTERNAL (KEKUATAN/STRENGTHS)	EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITIES)
<ol style="list-style-type: none"> SDM auditor yang cukup terdidik dan terseleksi; Seluruh auditor telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor JFA; Siruktur organisasi mendukung pelaksanaan tupoksi; Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> Respon positif <i>stakeholders</i> terhadap aktivitas Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan dan konsultatif yang bersifat kemirahan dan keterkaitan dengan unit kerja pertanian; Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal; Komitmen Presiden/Kabinet dalam pemberantasan KKN. Kejasama dengan pihak kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)	TANTANGAN (THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecakapan/kemampuan auditor belum merata; JFA belum proporsional, dan pengendali mutu masih sedikit; 2. Pelaksanaan audit belum sepenuhnya sesuai ketentuan; 3. SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif, serta belum terjaminnya independensi, efektivitas, dan integritas pelaksanaan audit; 2. Stakeholders belum sepenuhnya memahami visi, misi, dan paradigma pengawasan serta strategi pembangunan pertanian; 3. Penerapan SAKIP di lingkup Kementan belum sepenuhnya sesuai harapan; 4. Masih lambannya penyelesaian terhadap kerugian negara; 5. Penerapan SPIP belum optimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap SWOT, maka dirumuskan **9 Faktor Kunci Keberhasilan** yaitu:

- a. Mengefektifkan kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal.
- b. Mengefektifkan kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen Presiden/Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dalam pemberantasan KKN.
- c. Mengefektifkan tupoksi organisasi untuk memanfaatkan respon positif *stakeholders* terhadap aktivitas pengawasan Inspektorat Jenderal.
- d. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian.
- e. Mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif serta belum terjaminnya independensi, efektivitas, dan integritas pelaksanaan audit.
- f. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan audit/obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara.
- g. Mengefektifkan kemampuan auditor dan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberantasan KKN.
- h. Meningkatkan kemampuan auditor untuk meningkatkan kemampuan penerapan SAKIP dan SPIP di lingkup Kementan.
- i. Mengefektifkan peran auditor untuk sosialisasi visi, misi, dan paradigma pengawasan serta strategi pembangunan pertanian.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2010-2014

2.1. Visi Inspektorat Jenderal

Dengan mencermati lingkungan dan tuntutan publik yang dinamis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya di sektor pembangunan pertanian, visi Inspektorat Jenderal adalah **"menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik, dan bebas dari KKN di Kementerian Pertanian"**.

Dengan visi tersebut diharapkan akan memberikan inspirasi, merubah perilaku, dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjadi teladan dan mampu berperan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN di lingkungan Kementerian Pertanian

2.2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementan;
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementan;
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementan;
- d. Mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementan;
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada unit-unit kerja lingkup Kementan secara efektif;
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit-unit kerja lingkup Kementan;
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementan sesuai dengan SAI dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3. Tujuan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementan, maka penetapan tujuan kegiatan pengawasan adalah:

- a. Mendorong terwujudnya Kementan yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh berdaya saing dan ketahanan pangan yang mantap;
- b. Mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Kementan melalui pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Selama lima tahun kedepan (2010 – 2014), Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama yang lazim dikenal "**4 Sukses Pembangunan Pertanian**", yaitu:

- 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu: kedelai, gula, dan daging sapi, sedangkan swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung.

- 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan;

Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, salah satu upaya peningkatan diversifikasi pangan adalah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

- 3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan ekspor;

Dari perspektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu. Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor.

- 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Unsur utama yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani, saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp4,69 juta per tahun. Kementerian pertanian tahun 2014 menargetkan pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp7,93 juta per tahun, dengan demikian kenaikan pendapatan petani per kapita 11,1 persen per tahun.

Dalam rangka mencapai 4 (empat) target utama tersebut, Kementerian Pertanian pada periode tahun 2010 – 2014 menetapkan sebanyak 7 (tujuh) strategi yang dikenal dengan "**7 Gema Revitalisasi**", yaitu:

- 1) Revitalisasi Lahan;
- 2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan;
- 3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana;

- 4) Revitalisasi SDM;
- 5) Revitalisasi Pembiayaan Petani;
- 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan
- 7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah "meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian". Adapun indikator dari sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementan adalah "persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan serta ketaatan pelaksanaan program/kegiatan satker yang diaudit.

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal tersebut, agar lebih operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis unit eselon II yang melekat dibawahnya. Adapun sasaran strategis eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementan secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian;
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian;
- f. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker di lingkup Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kemudian dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal;
- b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Kementerian Pertanian, terdiri dari:
 - 1) Audit kinerja sebanyak 2.000 satuan kerja, rata-rata 400 satuan kerja per tahun;
 - 2) Evaluasi terhadap AKIP eselon I sebanyak 60 LAKIP eselon I, rata-rata 12 LAKIP eselon I per tahun;
 - 3) Reviu Laporan Keuangan sebanyak 130 Laporan, rata-rata sebanyak 26 laporan per tahun (Semester I & II, kementerian & 12 eselon I);

- 4) Pengawasan kegiatan strategis sebanyak 20 kegiatan, rata-rata sebanyak 4 kegiatan per tahun;
 - 5) Evaluasi kegiatan strategis sebanyak 20 kegiatan, rata-rata sebanyak 4 kegiatan per tahun;
- c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan bertujuan tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian, yang terdiri dari:
- 1) Pembinaan Komitmen Anti Korupsi sebanyak 5 laporan, rata-rata sebanyak 1 laporan per tahun;
 - 2) Audit investigasi sebanyak 180 laporan, rata-rata sebanyak 36 laporan per tahun; dan
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu sebanyak 10 laporan, rata-rata 2 laporan per tahun.

2.5. Rencana Kinerja Tahunan

Dari sasaran rencana strategis 5 (lima) tahun tersebut, dapat dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) eselon I dan eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerjanya Tahunan Inspektorat Jenderal Kementan

Program Kegiatan Prioritas	Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan	Pertanian	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal																												
Sasaran	Indikator	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian	Meningkatnya kapasitas manajemen prasarana, anggaran serta pranti hune	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan	Dok	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10															
		Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada sater lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal yang disusun sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)														Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA)	Laporan peksasaan SFI dan dukungan teknis di lingkup Rjen Kementan													
Sasaran	Indikator	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%															
																	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
																	Target														
																	Maksut Anggaran														
																	(Milyar)														
																	Total														
		345,15	72,01	37,50	176,21																										

[illegible]

Penggiatan pelaksanaan				Evaluasi AKIP pada Saker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Lap	96	98	100	102	104	7,14	8,19	8,3	8,4	8,49	40,52
Pengawasan pada Saker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian				Evaluasi AKIP pada Saker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Lap	96	98	100	102	104	7,14	8,19	8,3	8,4	8,49	40,52
Peningkatan pelaksanaan				Revisi Laporan Keuangan pada saker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Lap	8	8	8	8	8						
				Pengembangan SDM Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Lap	2	2	2	2	2						
				Pengawasan dan evaluasi program/kegiatan strategis pada saker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Lap	96	98	100	102	104	5,22	6,16	6,27	6,37	6,46	30,46
Peningkatan pelaksanaan				Audit kinerja pada Saker lingkup Dijen Tanaman Pangan, Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Kelelahan Pangan	Lap	3	3	3	3	3						
Pengawasan dan Sarana Pertanian serta Badan Kelelahan Pangan				Evaluasi AKIP pada Saker lingkup Dijen Tanaman Pangan, Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Kelelahan Pangan	Lap	3	3	3	3	3						

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian

Arah kebijakan dan strategi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, arah pembangunan bidang pangan dan pertanian diarahkan kepada upaya untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, pertanian sebagai basis aktivitas ekonomi, dan sistem ketahanan pangan, yang dalam hal ini untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Adapun arah kebijakan Kementerian Pertanian adalah:

- a. Meningkatkan dan mempertahankan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya (bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsin, SLPTT, SLPHT);
- b. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat (PUAP, SMD, pengerak membangun desa/PMD);
- c. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi berkelanjutan;
- d. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industry;
- e. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public good* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian;
- g. Jaminan penguasaan lahan produktif, pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani, penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional, pemberdayaan masyarakat petani miskin, penguatan akses petani terhadap iptek/pasar/permodalan, peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*, dan lain-lain.

Sedangkan strategi pembangunan pertanian Kementerian selama periode tahun 2010 – 2014 adalah dengan melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada 7 (tujuh) aspek dasar yang disebut dengan *Tujuh Gema Revitalisasi*, yang terdiri dari:

1) Revitalisasi Lahan

Dalam rangka revitalisasi lahan, Kementerian Pertanian sampai dengan lima tahun mendatang akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut: a) audit lahan; b) Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang perindugan lahan pertanian berkelanjutan/PLP2B dengan peraturan pemerintah; c) Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama diluar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan; d) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlarang; e) Membantu petani dalam sertifikat lahan; mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan; f) Mempertahankan kesuburan tanah

dan memperbaiki konsolidasi lahan marjinal; dan g) Optimalisasi sumberdaya air yang ada dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan.

2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan

Dalam rangka revitalisasi perbenihan dan perbibitan, Kementan sampai dengan lima tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut: a) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai tingkat pusat sampai daerah; b) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal; c) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman; d) Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal; e) Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan; f) Membangun industri perbenihan; g) Mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri; h) Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk serta penguatan kelembagaan usaha dan kelembagaan UPJA perkebunan; dan i) Khusus perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras, dari *grand parent stock*, *parent stock*, sampai *final stock*.

3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

Dalam rangka revitalisasi infrastruktur dan sarana, Kementan sampai dengan lima tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan pembuatan jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tersier dan kuarter serta infrastruktur usahatani yang terkait, dengan upaya perluasan lahan dua juta hektar.

4) Revitalisasi SDM

Ada 3 (tiga) komponen SDM pertanian yang perlu dikembangkan kapasitasnya: a) Non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku bisnis lainnya; b) Aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian; c) Lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya, koperasi, lembaga keuangan mikro, kios sarana produksi, dan lembaga pemasaran.

5) Revitalisasi Pembiayaan Petani

Dalam rangka revitalisasi pembiayaan petani, Kementan sampai dengan lima tahun mendatang akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut: a) Optimalisasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada; b) Pengembangan skim kredit program yang semula hanya untuk usaha budidaya, diperluas mencakup usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil; c) Memperluas lembaga penjamin dan komoditas yang difasilitasi oleh skim *Risk-Sharing*; d) Mengintegrasikan skim kredit bersubsidi (KKP-E) dengan skim kredit penjaminan (KUR); e) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan; f) Meningkatkan fungsi penyuluhan sebagai fasilitator pembiayaan petani; g) Mengembangkan pola kerjasama kemitraan tertutup antara perbankan, pemerintah daerah, penjamin pasar, dan penjamin kredit

dalam rangka mengatasi keterbatasan agunan yang dimiliki oleh petani; h) Menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal; i) Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program PUPP sesuai potensi wilayah; dan j) Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.

6) Revitalisasi Kelembagaan Petani

Dalam rangka revitalisasi kelembagaan petani, Kementan sampai dengan lima tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut: a) Memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani; b) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari aspek budidaya maupun aspek pemasaran; c) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha; d) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok; e) Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok mencakup aspek budidaya, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penanganan pasca panen dan hasil pertanian.

7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Dalam rangka revitalisasi teknologi, Kementan sampai dengan lima tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut: a) Penguatan inovasi teknologi pertanian yang berorientasi ke depan, memecahkan masalah, berwawasan lingkungan, aman bagi kesehatan dan menjamin keselamatan manusia serta dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat, efisien dan berdampak luas; b) Optimalisasi sumberdaya penelitian dalam rangka mengacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian untuk meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan pengembangan industri hilir sesuai preferensi pasar; c) Optimalisasi kapasitas unit kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dalam rangka menghasilkan produk berwawasan lingkungan, sehat, dan aman serta dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien, dan berdampak luas; d) Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan antispatif dan responsif dalam kerangka pembangunan pertanian untuk memecahkan berbagai masalah dan isu-isu aktual dalam pembangunan pertanian; e) Peningkatan aliansi strategi/kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga internasional/nasional berkelas dunia dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pengguna pasar.

Sedangkan revitalisasi hilir akan dilakukan melalui upaya: a) Penumbuhkembangan industri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; b) Prioritas komoditas yang akan dikembangkan (beras, tepung lokal, jagung, kedelai, buah-buahan, biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi serta derivasi produk); c) Peningkatan dayasaing produk pertanian melalui penguatan posisi tawar pertanian (penerapan HPP untuk komoditas strategis, peningkatan citra produk pertanian Indonesia, kampanye yang dapat mendorong peningkatan konsumsi produk lokal); d) Peningkatan kapasitas Poktan/Gapoktan untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan produk pertanian (penguatan kelembagaan, pengembangan

kemitraan Poktan dengan pihak ketiga); e) Peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani dan pelaku industri perdesaan (pelatihan TOT untuk penyuluh pertanian, pelatihan dan pendampingan); f) Pemberian insentif untuk menunjang berkembangnya industri hilir (insentif penelitian, insentif untuk mengembangkan produk-produk pertanian, insentif skema pembiayaan dengan bunga rendah); g) Peningkatan dan pengamanan mutu produk pertanian dengan menerapkan standarisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk di tangan konsumen.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004) dan Inpres No. 7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan kementerian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian; dan e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal kementerian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditor untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditor dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya

penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien

Dalam RPJM 2010-2014, Inspektorat Jenderal kementerian melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur kementerian Pertanian. Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal kementerian adalah mengupayakan peningkatan peran pengawasan secara pre-emptif, dan preventif, disamping tetap menjalankan peran-peran represif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya di lingkup kementerian, yaitu dengan meningkatkan peran pengawasan sebagai *consulting partner* dan kedepan menjadi *catalyst* dalam pembangunan pertanian. Lebih rinci, arah kebijakan Inspektorat Jenderal kementerian yang meliputi:

- Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan audit; dan
- Pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi para pelaku KKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan tekad Reformasi Birokrasi pemerintahan di Lembaga kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian: *good governance*, transparan, dan akuntabel. *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab. Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian sebagai lembaga pengawasan intern kementerian Pertanian dituntut untuk menciptakan suasana pengawasan intern profesional yang dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, auditor harus senantiasa berpola pikir "bahwa hanya sapu yang bersih yang dapat membersihkan lantai yang kotor".

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional serta mewujudkan visi dan misinya, maka Inspektorat Jenderal kementerian mencanangkan strategi pengawasan berupa *Green Audits*. Diharapkan dengan dicanangkannya *Green Audits* dapat menciptakan kenyamanan antara auditor dan auditan dalam proses pemeriksaan di lingkungan kementerian. Adapun makna yang terkandung dari *Green Audits* adalah sebagai berikut:

- Good Audit Practices:** (praktek audit yang baik) auditor ljen kementerian menerapkan pemeriksaan berdasarkan hasil pengalaman, pendidikan dan pelatihan JFA (Jabatan Fungsional Auditor).
- Responsibility and Accountability:** (tanggung jawab dan akuntabilitas) auditor ljen kementerian bertanggung jawab melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan sesuai Kode Etik dan Standar Audit (KESA) dan melaporkan hasil audit yang dipertanggungjawabkan.

c. **Efficiency, Economically, and Effectively:** (efisiensi, ekonomis dan efektif) auditor Ijen Kementerian melakukan kegiatan mencapai tujuan secara tepat dan mampu menggunakan sumber daya hasil yang optimum.

d. **Empowering Resources Wisely:** (memberdayakan sumber daya secara bijaksana) auditor Ijen Kementerian dalam memberikan motivasi dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijaksana.

e. **No Abuse and No Corruption:** (tidak terjadi penyalahgunaan dan tidak korupsi) auditor Ijen Kementerian tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan audit, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

f. **Accordance to the Law and Policy:** (taat kepada peraturan dan kebijakan) auditor Ijen Kementerian melakukan audit taat aturan hukum dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.

g. **Urgency Sense:** (cepat tanggap/peka terhadap hal-hal yang darurat) auditor Ijen Kementerian selalu tanggap dalam menghadapi permasalahan saat mengevaluasi obyek audit.

h. **Develop Audit Performance:** (mengembangkan audit kinerja) auditor Ijen Kementerian selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi auditor yang andal.

i. **Integritas dan Profesional:** (Integritas dan profesional) auditor Ijen Kementerian memiliki kepribadian: disiplin, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang andal, dan mampu melaksanakan audit sesuai standar yang ditetapkan.

j. **Trustworthy and Honestly:** (dapat dipercaya dan jujur) auditor mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkapkan temuan.

k. **Smile, Smart, Smooth, Strict, and Serve God the Best:** (senyum, cerdas, lembut, tegas, dan hamba Allah yang terbaik) auditor Ijen Kementerian mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap obyek pemeriksaan dengan senyum, cerdas, lembut, cepat, dan tidak menghakimi, dengan prinsip melayani yang terbaik sebagai hamba Tuhan.

Green Audits bertujuan agar auditor melaksanakan kegiatan pengawasan yang lebih fokus dengan tersedianya dasar perumusan kebijakan pengawasan (*outcome*) melalui program dan kegiatan (*output*) sehingga akan berdampak efektifitas, efisiensi, ekonomis dan taat peraturan (*impact*).

Auditor dapat memberikan motivasi, dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijaksana, dan ramah serta mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek pemeriksaan dan jujur dalam mengungkapkan temuan. Aktifitas pengawasan lebih menekankan pencegahan daripada penindakan sehingga pola pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategis menjadi prioritas sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pengawasan juga dilakukan berorientasi kepada perbaikan bukan menghukum sehingga apabila ditemukan penyimpangan maka akan ditemukan penyelesaian secara internal sebelum dilakukan upaya pelimpahan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang terkait.

Kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan terutama diarahkan pada:

- 1) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 2) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan;
- 3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian;
- 4) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; dan
- 5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementerian.

Sedangkan kegiatan penunjang pengawasan berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang diarahkan untuk 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; 2) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); 3) Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA); dan 4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Pertanian

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian periode tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekalgus sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal. Diharapkan dengan kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal dapat mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Di masa mendatang, rencana strategis ini dapat dilakukan perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

LAMPIRAN
Matrik Kinerja K/L
Matrik Pendanaan K/L

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										TOTAL
1	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan yang diaudit pelaksanaan program/kegiatan pada sektor lingkup Kementerian Pertanian	%											
2															
3															
4															
5															
6					2010	2011	2012	2013	2014	66.09	67.51	69.01	70.51	72.01	345.15
7					95	95	95	95	95	10	11	12	13	14	15
8					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
9					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
10					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
11					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
12					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
13					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
14					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
15					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
16					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL

No	INFORMASI INDIKATOR KINERJA	STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
1	NAMA INDIKATOR	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit
2	TUJUAN/KEPENTINGAN	Untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta ketaatan penggunaan anggaran pada Satker yang diaudit
3	METODE PERHITUNGAN	Menghitung penjumlahan nilai efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Rp)
4	TIPE PERHITUNGAN	Kumulatif
5	INDIKATOR BARU	Lama
6	KINERJA YANG DIHARAPKAN	Semakin efektif, efisien dan ekonomis semakin baik
7	STANDAR INDIKATOR	95% anggaran yang digunakan Satker lingkup Kementan telah efektif, efisien dan ekonomis
8	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
9	PENGELOLA DATA INDIKATOR	Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
10	WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA	Satu Tahun
11	JADWAL PELAPORAN	Akhir Tahun
12	SUMBER / PENGUMPULAN DATA	Laporan Hasil Audit Kinerja Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	HAMBATAN PENGUMPULAN DATA	Kekurangakuratan data dalam LHA